TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS

DI KAKI LIMA JL.KYAI MOJO NO.56 YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
LINA RATNASARI
12380099

PEMBIMBING:
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Pedagang emas di kaki lima adalah orang yang membuka lapak kecil di trotoar jalan yang berada di dekat toko emas atau di dekat pusat perbelanjaan yang menerima penjualan emas tanpa nota atau emas yang rusak dengan harga sesuai dengan jenis dan berat emas yang akan dijual. Namun dengan adanya pedagang emas kaki lima sering kali disalahgunakan oleh pihak yang berniat buruk seperti menjual emas hasil curian. Pedagang emas kaki lima tidak memberikan syarat khusus untuk menjual emas sehingga siapapun dapat menjual emas dengan bebas.. Dengan demikian praktik jual beli ini bisa berpotensi menimbulkan kecurigaan apakah emas tanpa nota pembelian dan rusak ini merupakan kepemilikan sendiri ataupun dari hasil pencurian.

Masalah tersebut penulis tertarik untuk meninjau jual beli emas di kaki lima ini dalam perspektif hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pedagang emas kaki lima kemudian dianalisis dengan hukum-hukum Islam dengan konsep jual beli yaitu jual beli garar dan jual beli barang rusak. Jual beli garar adalah jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan sedangkan jual beli barang rusak yaitu jual beli barang yang sudah tidak utuh contohnya barang yang sudah cacat sehingga perlu penjelasan tentang kondisi sebenarnya pada barang tersebut. Pada dasarnya jual beli emas diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Praktik jual beli emas kaki lima di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta ini kurang memenuhi persyaratan baik itu dalam status kepemilikan barang ataupun pengujian emas, dalam pengujian emas alat uji dan zat kimia yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan kesalahan lainya yaitu dalam penempatan zat kimia dan proses pengujian kadar emas tanpa adanya pembanding perubahan warna emas.

Setelah penulis menganalisis masalah tersebut menggunakan hukum-hukum Islam, praktik jual beli emas yang dilakukan di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta jual beli emas tersebut termasuk dalam jual beli garar dikarenakan banyak mengandung unsur ketidak jelasan baik itu dari asal usul emas yang di jual, alat bahan pengujian dan proses pegujian kadar emas.

Kata Kunci: Jual beli, Jual beli emas, *garar*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Ratnasari

NIM : 12380099

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Yang menyatakan

Lina Ratnasari
12380099

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Ratnasari

NIM : 12380099

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Yang menyatakan

Lina Ratnasari

12380099

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara/I Lina Ratnasari

Kepada :
Yth: Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

s

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari

Nama : Lina Ratnsari
NIN : 12380099
Program Studi : Muamalat
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki lima Jl Kyai Mojo No 56 Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudari **Lina Ratnasari** di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terrimakasih.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 28 Juni 2016
Pembimbing

Dr. Muh.Tamtowi, M.Ag
NIP: 19720903 199803 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/284/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI KAKI LIMA JL. KYAI MOJO NO. 56 YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: LINA RATNASARI
Nomor Induk Mahasiswa	: 12380099
Telah diujikan pada	: Kamis, 30 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

1/1 30/06/2016

MOTTO

- ✓ Bukan kurangnya pengetahuan yang mengahalangi keberhasilan, tetapi tidak cukupnya tindakan. Dan bukan kurang cerdasnya pemikiran yang melambatkan perubahan hidup ini, tetapi kurangnya penggunaan dari pikiran dan kecerdasan. (Mario Teguh)

- ✓ Pikiran yang berkembang baik, gairah belajar yang tinggi dan memadukan pengetahuan dengan kerja adalah kunci-kunci baru menuju masa depan. (U.s. Laber Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- *Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Musajat dan ibu Lasmiatun yang telah membiayai kuliahku dan selalu mendoakan, mendukung serta mengarahkanku sampai terselesainya skripsi ini.*
- *Kakak-kakak dan adik-adikku Danik Purwasari, Ipank Purnamasari, Nasywa Destalitha, Wisnu Agung Pamungkas, Antony Fairuz Rijal yang telah mengangguku dan menghiburku sampai terselesainya skripsi ini.*
- *Iswadianto, yang selalu membantu,mendampingi, mensupport dan men gigatkan setiap hari sampai skripsi ini selesai.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام على الانبياء و اشرف المرسلين و على اله و صحبه اجمعين اما بعد

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, karena ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, peneliti hanyalah manusia yang biasa tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam penyusuan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan selanjutnya.

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan

fasilitas serta sarana pembelajaran sehingga kami bisa melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan belajar serta menyusun tugas akhir ini dengan baik.

3. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh Tomtowi S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh keiklhasan dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini..
5. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) Program Studi Muamalat yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman Muamalat angkatan 2012, teman senasib seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Naughty tercinta Nurul, Shihah, Hanik, Putri, Azma, yang telah berbagi suka, duka, bahagia dan memberi warna serta mengisi hari-hariku selama menempuh kuliah S1 ini.
9. Sahabat-sahabat 5M, Rika, Yogo, Bayu, Adi, kalian selalu mengibur dan menculikku untuk piknik ketika aku mulai panik mengerjakan skripsi.

10. Sahabat-sahabat ku dari SD Siska dan Umi, kalian selalu bertanya kapan wisuda hingga membuatku ingat akan tugas ini.
11. Teman-teman Kkn Owi , Samsul , Latif, Zaldi, Nanda, Ervi, Irma, Umi, Azizah , kalian luar biasa sehingga aku bisa semangat mengikuti jejak kalian.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Peneliti,

Lina Ratnasari
12380099

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alĭf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Sā’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jĭm	J	Je
ح	Hā’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanā

قَرَّبَ ditulis qarraba

الحَدُّ ditulis al-ḥ addu

C. Tā' marbūṭ ah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭ ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti*salat, zakat,* dan sebagainya.

   Contoh :

   طَلْحَة ditulis *ṭ alhah*

   وبَة اَلت ditulis *al-taubah*

   فَاطِمَة ditulis *Fātimah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭ ah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

   Contoh :

   رَوْضَةُ الأَطْفَال ditulis *rauḍ ah al-aṭ fāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

   Contoh :

   رَوْضَةُ الأَطْفَال ditulis *rauḍ atul aṭ fāl*

   Huruf ta marbuthah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialih bunyikan sebagai **h** (pada pembacaanwaqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

D. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan ḍ ammah ditulis *u*.

Contoh:

كَسَرَ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masingmasing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh:

قَالَ ditulis qâla

قِيْلَ ditulis qîla

يَقُوْلُ ditulis yaqûlu

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي)

   Contoh:

   كَيف ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او)

   Contoh:

   هَوْلَ ditulis haula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (’) apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh

تَأْخُذُوْنَ ditulis ta’khużûna

تؤْمَرُونَ ditulis tu’marūna

شَيْءٌ ditulis syai’un

أُمِرْتُ ditulis umirtu

أكَلَ ditulis akala

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

اَلرَّحِيْمُ ditulis ar-Rahîmu

الرجال ditulis ar-rijâl.

الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

السَّيِّدُ ditulis as-sayyidu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al-*.

Contoh :

اَلْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الكافرون ditulis al-kâfirûn.

اَلقَلَمُ ditulis al-qalamu

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh:

البُخَارِي ditulis al-Bukhârî

الرسَالَة ditulis al-Risâlah

البَيْهَقِي ditulis al-Baihaqî

المُغْنِي ditulis al-Mugnî

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

   Contoh :

   مَنِ اسْتَطَاع اليه سَبِيْلاً ditulis Manistaṭ â'a ilaihi sabîla

   و انّ الله لهو حير الرازقين ditulis Wa innallâha lahuwa khair alrâziqîn

   Atau Huruf Arab dalam rangkaian mempunyai tiga macam bentuk menurut letaknya masing-masing: di muka, di tengah dan di belakang, sedang huruf yang terpisah (tak dirangkaikan) mempunyai bentuk sendiri, kecuali enam huruf yaitu: د - ذ - ر - ز - و

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN. iv

HALAMAN PENGESAHAN.. v

MOTTO. vi

PERSEMBAHAN..... vii

KATA PENGANTAR. viii

PEDOMAN TRANSLITERASI. xi

DAFTAR ISI..... xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah. 1

B. RumusanMasalah. 3

C. Tujuandan KegunaanPenelitian..... 3

D. TelaahPustaka..... 4

E. KerangkaTeoeritik..... 7

F. MetodePenelitian..... 13

G. SistematikaPembahasan. 16

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. PengertianJualBeli..... 18

B. DasarHukum. 19

C. RukundanSyarat. 22

D. Macam-macamJualBeli. 26

E. JualBeliBarangRusak. 35

F. JualBeliGarar..... 37

G. Prinsip-prinsipEtikaBisnis. 39

BAB III PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI KAKI LIMA

A. PedagangEmas di Kaki Lima. 41

B. PedagangEmas di Kaki LimaJalanKyaimojo no. 56 Yogyakarta. 43

C. Barang-barang yang di BeliPedagangEmas di Kaki lima 47

D. Proses Transaksi. 48

E. RisikoJualBeliEmas di Kaki Lima 54

BAB IV ANALISIS JUAL BELI EMAS DI KAKI LIMA JALAN KYAI MOJO NO.56 YOGYAKARTA MENURUT HUKUM ISLAM.

A. TransaksiJualBeliEmas di Kaki Lima. 57

B. KlasifikasiHukumJualBeliEmas di Kaki Lima 60

C. Barang-barang yang dibeliPedagangEmas di Kaki Lima 62

D. PenetapanHarga di PedagangEmas Kaki Lima 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran-Saran. 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

BiografiUlama

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jual beli emas banyak ditemui saat ini dikarenakan jual beli emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk kedua belah pihak karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Banyaknya permintaan emas menjadikan emas semakin bervariasi yang mana bentuk-bentuk emas semakin beragam tidak hanya sekedar emas murni atau batangan saja namun emas dibuat perhiasan untuk menunjang penampilan yang mana di masa ini tuntutan akan penampilan semakin tinggi. Perhiasan tersebut dapat berupa cincin, kalung, gelang,dan lain-lain.

Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya sehingga emasnya menjadi rusak atau cacat dan tidak dapat dijual kembali.

Melihat permasalahan tersebut beberapa orang memanfaatkanya sebagai peluang untuk mencari rezeki dengan membuka jasa beli emas. Jasa beli emas yaitu membeli emas tanpa nota pembelian sehingga orang yang memiliki emas tetapi tidak memiliki nota dapat menjual emas tersebut dan membeli emas yang

telah rusak atau cacat. Jasa beli emas salah satunya di jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta. Pembeli emas inilah yang dikatakan sebagai pedagang emas kaki lima. Pedagang emas kali lima adalah orang yang membuka lapak kecil di trotoar jalan yang berada di dekat toko emas atau di dekat pusat perbelanjaan yang menerima penjualan emas tanpa nota atau emas yang rusak dengan harga sesuai dengan jenis dan berat emas yang akan dijual. Banyak orang yang terbantu dengan adanya pedagang emas kaki lima ini khususnya yang kehilangan nota pembelian dan yang memiliki emas rusak.

Harga beli di pedagang kaki lima sedikit lebih rendah dibandingkan dengan toko emas, namun banyak yang mengunakan jasanya karena tidak ada jalan lain untuk menjual emas yang dimilikinya. Namun dengan adanya pedagang emas kaki lima sering kali disalahgunakan oleh pihak yang berniat buruk seperti menjual emas hasil curian. Pedagang emas kaki lima tidak memberikan syarat khusus untuk menjual emas sehingga siapapun dapat menjual emas dengan bebas.

Pedagang emas di kaki lima jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta sangat ramai dan menjadi salah satu tujuan dari orang yang ingin menjual emasnya yang kebanyakan hilang nota pembeliannya dan rusak. Dengan demikian, praktik jual beli ini bisa berpotensi menimbulkan kecurigaan apakah emas tanpa nota pembelian dan rusak ini merupakan kepemilikan sendiri ataupun dari hasil pencurian. Maka dari latarbelakang yang telah dijelaskan perlu adanya kajian yang mendalam untuk mengetahui apakah praktik jual beli emas di kaki lima tersebut diperbolehkan dalam ajaran Islam maka penulis mencoba meninjau

masalah ini dengan menjadikan sebuah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima JL. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan merumuskan permasalahan tentang jual beli emas kaki lima sebagai berikut :

a. Bagaimana praktik jual beli emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta tersebut dilakukan?
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penulisan ini, adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

1. Tujuan Penelitian
    a) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas di jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta.
    b) Untuk mengetahui apakah praktik jual beli emas di kaki lima tersebut diperbolehkan dalam agama Islam.

c) Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Kegunaan Penelitian

a) Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat Islam khususnya dalam jual beli emas sehingga jual beli emas yang dilakukan dapat sesuai dengan ajaran dan syariat Islam yang diperbolehkan

b) Praktis

Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam jual beli emas sehingga pedagang emas kaki lima dapat membeli emas dengan teliti dan sesuai ajaran Islam serta sistem jual beli yang benar sehingga tidak merugikan para pihak.

D. Telaah Pustaka

Untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai masalah di atas, maka penyusun berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji, adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah :

Adapun beberapa karya tersebut tersebut yakni skripsi tentang " Hukum Jual Beli Komoditi Emas berjangka (perpektif Normatif dan Yuridis)" yang ditulis Juhan Ismail menguraikan emas dapat diperjualbelikan sebagai komoditas diperdagangkan berjangka *future trading* atau *margin trading* dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai *system trading* yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (analisis teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut syara' dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, sebagai simpanan, dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs).[1] Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba memaparkan bahwa emas sebagai objek jual beli dengan sistem konvensional.

Karya selanjutnya yaitu Skripsi tentang " Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember" yang ditulis oleh Achmad Muzakkir menjelaskan tentang penangguhan pembayaran tidak harus dipahami secara sempit sebagaimana nash yang ada. Jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu tidak diperbolehkan, akan tetapi harus dipahami barang tersebut berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan jenis dan kualifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan murni dengan kualitas yang berbeda, baik dilakukan secara kredit maupun tunai terbebas dari unsur riba, sehingga akad yang

[1] Juhan Ismail, Hukum Jual Beli Komonditi Emas Berjangka (perpektif Normatif dan Yuridis), *Skripsi* tidak di publikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.

dilakukan sah dan jual beli di pasar Rambipuji ditangguhkan oleh Islam.[2] Jual beli emas yang akan diteliti melalui bentuk pembayaran tunai dengan menganalisis ada tidaknya prinsip riba, garar dan maysir.

Karya selanjutnya yaitu skripsi tentang "Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (kajian terhadap fatwa DSN MUI Nomor 77 / DSN- MUI/2010)" yang ditulis oleh Chairul Afnan menjelaskan tentang Jual beli emas dengan sistem kredit yang mana praktik jual beli emas dengan sistem tersebut pada masa Nabi saw tidak boleh dilakukan. Akan tetapi MUI mengeluarkan Fatwa tentang jual beli emas secara ditangguhkan tersebut dibolehkan dengan dua alasan yang menjadikan jual beli tersebut diperbolehkan yaitu pertama emas dan perak saat ini sudah tidak menjadi media pertukukaran dan transaksi di masyarakat namun emas dan perak dianggap sebagai barang. Kedua untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang pengembangan ekonomi syariah.[3]

Karya terakhir yaitu skripsi tentang "Praktik Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis Dan Hukum Islam)" yang ditulis oleh Nur'ainani Marsono yang mana menguraikan tentang praktik jual beli pedagang kaki lima yang terjadi di kawasan Malioboro, yang mana kawasan tersebut adalah kawasan yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta No.37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus Malioboro – A.Yani. Banyaknya

---

[2] Achmad Muzakki, Tinajuan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember, *Skripsi* tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2004.

[3] Chairul Afnan, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI/2010), *Skripsi* tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013.

pelanggaran yang dilakukan karena tidak adanya sanksi tegas dan pengontrolan terhadap kawasan tersebut menjadikan peluang bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan pelanggaran. Penyusun mencoba mencari data terkait apakah jual beli emas di kaki lima di tempat penelitian mendapatkan izin dari pemerintah terkait.

Dari beberapa penelaahan terhadap penelitian sebelumnya di atas belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta banyak yang melakukan jual beli emas di kaki lima, sehingga sangat penting penelitian terkait jual beli emas di kaki lima Yogyakarta.

E. Kerangka Teorietik

Melihat masalah yang terjadi dalam jual beli emas di kaki lima tersebut, terdapat teori yang akan penyusun pakai dalam tinjuan hukum Islam. Teori tersebut adalah:

Teori Jual beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang[4] atau saling tukar menukar[5]. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'*(beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.[6]

---

[4] Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual beli menurut Hadis Nabi* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), hlm. 7.

[5] Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 117.

[6] *Ibid.*, hlm. 117.

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.[7]

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

[7]Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 117.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui

Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal dalam Islam adalah sebagai berikut: [8]

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti menjual sperma sapi jantan untuk mengawinkan sapi betina.
3. Jual beli binatang yang masih dalam perut induknya. Ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
4. Jual beli dengan *muḥāqalah* yakni jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *muḥāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.

[8] Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 78-81.

6. Jual beli dengan *mulāmasah,* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang yang menyentuh kain tersebut telah membeli kain itu. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munābazah,* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata : ” lemparkan kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qobul.
8. Jual beli dengan *muzābanah,* yaitu menjual buah basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah yang ukurannya dengan cara kiloan. Hal ini akan membuat rugi salah satu pihak.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

   Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “ ku jual buku ini seharga 5000 dengan tunai atau 10.000 dengan cara hutang” hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kerugian pada satu pihak.
10. Jual beli dengan syarat (*iwāḍ majhūl*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini diangap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “ aku jual rumah butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku” . Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

11. Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan dan merugikan salah satu pihak. Seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Misalnya seseorang menjual benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Jual beli ini sah apabila benda yang dikecualikan tadi jelas. Namun jika benda tadi tidak jelas maka jual beli batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukan kurang percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua.

Prinsip-Prinsip Muamalat

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta atau *māl*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[9]

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-7.

1. Muamalat adalah urusan duniawi

   Muamalat atau hubungan dan pergaulan anatara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan peraturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

   Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qobul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

   Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan umum yang ada dalam syara'.

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

   Teori di atas merupakan landasan umum bagi penyusun untuk mencari kejelasan tentang hukum jual beli emas di kaki lima baik. Penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari transaksi jual beli emas di kaki lima sehingga dapat diambil hikmah didalamnya.

Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu yaitu akal dan metode perfikir.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat luas,[10] penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[11]

   Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intentif yang telah disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam menentukan besar kecilnya sampel. Teknik pengambilan sampel ialah random (acak),

[10] Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995), hlm. 22.

[11] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 22.

pada penjual maupun pembeli yang melakukan jual beli emas di kaki lima JL. Kyai Mojo NO.56 Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif-analitik ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel yang ada.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah menggunakan hukum Islam baik berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah, Kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

1. Observasi

Yaitu mengamati langsung terhadap objek penelitian yaitu praktik jual beli emas di kaki lima jalan Kyai Mojo NO.56 Yogyakarta.

2. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah penjual emas dan pembeli emas di kaki lima untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.

b. Data sekunder

1. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.

2. Penelitian kepustakaan (*library reaserch)*

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari buku, artikel, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan topik tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, untuk mendapatkan data kesimpulan yang valid, dalam menganalisis data digunakan metode induktif dan deduktif, metode induktif yaitu analisis yang menganalisis data dari data lapangan tentang praktek jual beli emas di kaki lima. Metode deduktif yaitu analisis cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum dari ketentuan jual beli dalam hukum Islam,

digunakan untuk meninjau atau menilai praktek jual beli emas di kaki lima, telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan merealisasikan kebenaran, tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berinci sama dengan fenomena yang bersangkutan.[12]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis

[12] Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi

Bab dua berisi tentang teori jual beli.yang memuat tentang pengertian jual-beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli barang yang rusak, jual beli gharar, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan modern yang berkaitan dengan jual beli.

Bab tiga berisi tentang pedagang emas di kaki lima, pedagang emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo no.56 Yogyakarta, proses transaksi atau mekanisme jual beli emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo no.56 Yogyakarta, barang- barang yang di jual di pedagang emas kaki lima, resiko jual beli emas di kaki lima.

Bab empat berisi tentang analisis transaksi jual beli emas di kaki lima, analisis barang-barang yang di jual belikan di kaki lima dan analisis penetapan harga di pedagang emas kaki lima.

Bab lima berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan tertulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab empat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penyusun kemukakan sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan sekaligus jawaban dari pokok masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

Pertama, Jual beli emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta merupakan jasa beli emas yang menerima emas rusak, emas warisan dan emas tanpa nota.

Kedua, Pengujian emas kaki lima di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta menggunakan metode sederhana yaitu menggunakan batu uji dan zat kimia berupa asam sulfat dan asam klorida, namun dalam pengujian emas tidak memenuhi standar pengujian karena zat pengujian terpapar langsung dengan matahari zat kimia tersebut dapat bereaksi dengan matahari sehingga pengujian diragukan keakuratanya dan tidak ada jarum pembanding dalam melihat perubahan warna sehingga hasil yang di dapat diragukan juga keakuratanya, ketidakakuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidakjelasan (garar).

Ketiga, Pedagang emas kaki lima di jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta dalam proses transaksi emas tidak menggunakan nota atau perjanjian khusus sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjual emas yang bermasalah sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis pada jual beli emas di kaki lima maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jual beli emas di kaki lima seharusnya memberikan nota penjualan kepada setiap transaksi jual beli emas, agar meminimalisir tindak kejahatan dan kedua belah pihak dapat merasa terlindungi baik penjual dan pedagang emas di kaki lima.
2. Proses pengujian emas dalam jual beli emas di kaki lima sebaiknya diperbaiki agar dapat sesuai dengan standar dan hasil uji yang didapatkan menjadi akurat tanpa ada yang dirugikan.
3. Jual beli emas di kaki lima bisa membuat surat pernyataan bahwa emas yang dijualnya adalah kepemilikannya yang sah yang di tanda tangani materai agar tidak ada unsur ketidakjelasan dan juga kedua belah pihak bisa rela dan aman dalam jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung : Syaamil Al-Quran, 2005.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : PT.Pustaka Panjimas, 1981

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran Jilid 3* Al- Maidah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hadis

Ibn Majah, Sunnan Ibn Majah, *Kitab Tijarah*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), II:1321.

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, Beirut: Daar Kutul Ilmiyah, 1992.

Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Rahman Ghazaly,dkk., *Fikih Muamalat* Jakarta:kencana, 2010.

Asy-Syaikh DR. Yusuf bin Abdullah Asy-Ayubaili, *Ilmu Bisnis dan Perbankan*, Bandung: Toobagus Publishing, 2011.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Drs.H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010 .

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet-2, Jakarta: Bulan Bintang,1984.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia , 2012.

M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah* , Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual beli menurut Hadis Nabi*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977.

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam : Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,1985.

Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2004.

Buku-buku lain

Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.Ke-1, Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet, ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Wawancara

Yanto, Pedagang Emas di Kaki Lima, jalan Kyai Mojo no.56, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.

Website

https://kilauemas.wordpress.com/produk-2/menguji-kadar-emas/, diakses tanggal 25 Mei 2016.

Nama : Bapak Yanto

Alamat: Jl. Kyaimojo no.56 Yogyakarta

Wawancara

Pertanyaan :

1. Berapa lama anda menjalani jual beli emas disini ?
2. Apakah anda hanya sendiri dalam menjalani jual beli emas ini ? jika tidak ada berapa orang ?
3. Adakah izin untuk mendirikan kual beli emas Jl. Kyaimojo no.56 Yogyakarta ini ?
4. Apakah anda dikenakan biaya sewa atau pajak menggunakan tempat ini ?
5. Jenis emas apa saja yang dapat anda beli ?
6. Berapa banyak emas yang dapat anda beli ?
7. Apakah modal yang anda pakai adalah modal sendiri atau dari pihak lain ?
8. Kapan saat penjual emas ramai ?
9. Berapa emas yang anda dapatkan selama sehari ?
10. Apakah ada syarat khusus dalam jual beli emas ini ?
11. Untuk apa emas yang anda beli ini ? Apakah diolah menjadi perhiasan kembali atau anda jual lagi?
12. Bagaimana cara anda mengetahui jenis emas yang akan anda beli ?
13. Bagaimana cara anda menetapkan harga dalam jual beli emas ini?
14. Pernahkah anda mengalami kerugian dalam jual beli emas ini ?

15. Pernahkah anda mengalami pengalaman buruk selama menjalani jual beli emas ini ?
16. Bagaimana pendapat anda apabila emas yang dijual kepada anda adalah emas bermasalah ?
17. Bagaimana cara anda mengantisipasi apabila emas yang anda beli adalah emas bermasalah atau curian ?

Jawaban :

1. Saya menjalani jual beli emas ini selama 7 (tujuh) tahun
2. Tidak, saya memiliki 2 teman dalam jual beli emas ini saya menunggu lapak dan teman saya bertindak sebagai pencari pelanggan dengan cara member tawaran terhadap orang yang tidak bisa menjual emasnya di toko emas
3. Tidak ada izin khusus kepada toko emas maupun instansi lain saya disini hanya membuka lapak dan saya harus menjaga keamanan di sekitar toko emas
4. Tidak ada biaya sewa dalam membuka lapak kami karena disini saya juga mengamankan sekitar toko emas jadi kami tidak saling merugikan baik itu dari pihak toko emas maupun pihak kami
5. Segala jenis emas dapat kami terima baik itu dari emas tanpa nota, emas ilang sebelah, emas utuh, ataupun emas rusak.
6. Seberapapun emas yang dijual dapat saya beli salkan emas tersebut tidak bermasalah
7. Modal yang saya pakai adalah modal modal senditi tanpa ads campur tangan dari pihak lain
8. Saya mendapatkan emas rata-rata sehari sebanyak 5 (lima) gram tetapi tidak pasti kadang lebih kadang kurang
9. Tidak ada syarat khusus apabila ingin menjual emas ditempat kami asalkan ada yang jual dan emas itu asli dan tidak bermasalah kami terima

10. Emas yang kami beli kami jual kepada juragan kami yang juragan kami akan mengolah kembali emas tersebut menjadi perhiasan baru
11. Kami mengetahui jenis emas yang akan kami beli dengan cara menguju dengan bau khusus dan zat kimia yaitu asam nitrat dan asam klorida. Pengujian dilakukan dengan cara menggosokan emas ke permukaan batu kemudian diteteskan asam klorida maka bekas gorean tersebut akan menghilang ataupun memudar atau tidak ada perubahan dan dari itulah kami menentukan emas tersebut emas tua atau emas muda
12. Dalam menetapkan harga emas yang akan kami beli kami menetapkan harga emas yaitu untuk emas muda dihargai 180 ribu sedangkan untuk emas tua kami hargai 300 ribu
13. Selama menjalani jual beli emas ani kami pernah mengalami kerugian yaitu kami pernah membeli emas dan ternyata emas tersebut adalah emas palsu
14. Kami pernah mengalami pengalaman buruk yaitu emas yang kami beli ternyata emas bermasalah sehingga kami berurusan dengan hukum.
15. Tidak ada perjanjian khusus dalam jual beli emas ini penjual menjual emas kepada kami kemudian kami uji setelah kami ujikemudian kami menentukan harga setelah sepakat kemudian kami bayar. Tidak ada nota transaksi namun apabila si penjual meminta nota kami juga member nota namun jika tidak meminta kami tidak memberikan nota.
16. Pendapat kami jika emas yang akan kami jual adalah emas bermasalah kami tidak akan membeli emas tersebut.

17. Kami mengantisipasi emas bermasalah atau emas curian dengan cara mengawasi dan melihat gerak gerik si penjual apabila sipenjual terlihat mencurigakan gelisah dan tidak tenang kami tidak menerima emas yang akan dijual karena kemungkinan besar emas yang akan dijual tersebut adalah emas bermasalah.

BELI
EMAS

BELI
EMAS

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Keterangan
BAB II			
1.	19	6	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	20	8	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di *Masy’aril Haram.*
3.	21	10	Perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
4.	36	22	Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas makanan pokok ini, agar orang-orang dapat melihatnya? Siapa saja yang menipu, maka dia bukan golonganku. (HR. Al-Imam Muslim)
5.	36	23	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya, melainkan ia harus menjelaskan cacatnya tersebut padanya. (HR. Ibnu Majah, Asy-Syaikh Al-Albani, Al-Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Taimiyyah).
6.	36	24	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memahan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
7.	38	26	Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk)berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

			perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu untuk mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?
8.	38	27	Melarang jual beli hashah (jual beli yang ditentukan ukurannya sejauh lemparan kerikil) dan juga melarang jual beli gharar. (HR.Al-Imam Muslim).
			BAB IV
10	64	2	Melarang jual beli hashah (jual beli yang ditentukan ukurannya sejauh lemparan kerikil) dan juga melarang jual beli gharar. (HR.Al-Imam Muslim).

BIOGRAFI ULAMA

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'I begitu banyak jumlahnya sama. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnadberisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

WAHBAH AZ-ZUHAYLI

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhyli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al- Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w.1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalahrisalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyyah yaitu Imam al- Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : Atsar al-Harb fi al-Fiqh al- Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966, Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969, Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972, dan lain-lain.

SAYYID SABIQ

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis

melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu’man ibn Tsabit ibn Zutha Al-Kufi. Ia lahir pada tahun 80 H/699 M di Anbar, kota yang termasuk bagian dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal dari Kabul, Afganistan yang sebelumnya masuk bagian wilayah Persia. Ketika Tsabit masih dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali ibn Abi Thalib, dengan serta merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang luhur dan mulia. Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah. Di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Karyakarya Abu Hanifah yang sampai kepada kita adalah Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh Al-Absath, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-‘Alim wa Al-Muta’allim dan Kitab Al-Washiyyah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150H/767M ketika berusia 70 tahun.

IMAM MALIK

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah

asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Lina Ratnasari

TTL : Sleman, 22 Juli 1994

Alamat : Lodoyong RT.01 RW.08 Lumbungrejo Tempel Sleman Yogyakarta

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Email : nara.rara@ymail.com

No. Hp : 083846238027

Latar Belakang Pendidikan:

1. TK Among Putro Ngepos
2. SDN Klegung I Tempel
3. SMPN I Tempel
4. MAN Yogyakarta III

Nama Orang Tua:

1. Musajat
2. Lasmiatun